



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Universitas Padjadjaran memegang peran penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Lembaga dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap Fakultas atau Sekolah.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang Kemahasiswaan pada Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad.
6. Direktur adalah Direktur yang menangani urusan di bidang kemahasiswaan dalam tugas membantu wakil rektor dan memiliki fungsi tata kelola organisasi kemahasiswaan di Unpad.
7. Manajer adalah Manajer yang menangani urusan di bidang kemahasiswaan yang membantu pelaksanaan sebagian dari tugas Wakil Dekan Fakultas/Sekolah dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengkoordinasikan program vokasi dan/atau program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
10. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama;
12. Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan di lingkungan Unpad untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Unpad.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unpad pada tahun akademik berjalan.
14. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
15. Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Unpad dan keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Unpad atau fakultas.

16. Badan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BPM, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat BPMF/BPMS/BPM PSDKU, yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat BEMF/BEMS/BEM PSDKU, yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU disingkat UKMF/UKMS/UKM PSDKU, yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
19. Kelompok Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat KKM, adalah Kelompok Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU yang disingkat KKMf/ KKMS/ KKMPSDKU yang dibentuk sebagai cikal bakal terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setelah menjalani serangkaian proses pembentukan dan menjalani masa penilaian serta evaluasi selama 2 (dua) tahun.
20. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
21. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disebut SKPI, adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Unpad, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unpad.
22. JATIDIRI adalah karakter khas yang dimiliki mahasiswa Unpad, terdiri atas jujur, bermanfaat, tangguh, komunikatif, peduli sosial dan lingkungan, serta berpikir reflektif.

## BAB II

### TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan Unpad yaitu untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, dan bertanggung jawab, inovatif, dan berjiwa wirausaha, berdasarkan Pola Ilmiah Pokok dan Budaya Kerja Unpad.
- (2) Penguatan karakter JATIDIRI mahasiswa yang jujur dan bermoral, bermanfaat, tangguh, komunikatif, peduli sosial dan lingkungan, serta berpikir reflektif.
- (3) Aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan harus memiliki asas keterbukaan, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan humanis.
- (4) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa secara bertanggung jawab.
- (5) Organisasi kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan Lembaga ekstra kampus dan partai politik.
- (6) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap Unpad dengan berpedoman bahwa Rektor sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatasnamakan Unpad.

#### Pasal 3

Pola Ilmiah Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional.

#### Pasal 4

Budaya Kerja Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu bertanggung jawab (*responsible*), unggul (*excellent*), ilmiah (*scientific rigour*), profesional (*professional*), semangat (*encourage*), kreatif (*creative*), dan percaya (*trust*), yang disingkat RESPECT dalam bingkai nilai luhur silih asah, silih asih, silih asuh dan silih wawangi.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa memiliki hak:
  - a. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa yang tercakup dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Unpad;
  - c. memperoleh layanan administrasi kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unpad; dan
  - d. memperoleh SKPI.
- (2) Pemberian SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik yang berada di lingkungan Unpad maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga kewibawaan dan nama baik Unpad;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Unpad; dan
- d. menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

### BAB IV

#### ORGANISASI KEMAHASISWAAN

##### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 7

Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Unpad berada di tingkat:

- a. Universitas;
- b. Fakultas/Sekolah/PSDKU.

## Pasal 8

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas terdiri atas:
  - a. BPM;
  - b. BEM;
  - c. UKM.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU:
  - a. BPM Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - b. BEM Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - c. UKM Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - d. Hima.

## Pasal 9

Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU yang memiliki bidang sejenis dengan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas wajib melakukan koordinasi dan menjadikan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagai induk organisasi.

## Bagian Kedua Pembentukan dan Pengesahan

### Pasal 10

- (1) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Dekan.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan PSDKU ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

### Pasal 11

- (1) Usulan pembentukan KKM di tingkat Universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU diusulkan oleh Mahasiswa kepada Direktur atau Wakil Dekan, dengan ketentuan:
  - a. memiliki anggota sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) orang dan berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Fakultas untuk KKM di tingkat universitas;
  - b. memiliki anggota sekurang-kurangnya 40 (dua puluh) orang untuk KKM di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU; dan
  - c. memenuhi persyaratan penilaian dari Tim *Ad hoc* yang dibentuk oleh Direktur atau Wakil Dekan.
- (2) Pembentukan UKM di tingkat universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU diusulkan oleh Mahasiswa kepada Direktur atau Wakil Dekan, dengan ketentuan:
  - a. KKM yang telah dibina oleh Tim Pembina dan dievaluasi selama 2 (dua) tahun oleh Tim *Ad-hoc* yang dibentuk oleh Direktur atau Wakil Dekan;
  - b. memiliki anggota sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) orang dan berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Fakultas/Sekolah untuk UKM di tingkat universitas;
  - c. memiliki anggota sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang untuk UKM di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU;
  - d. mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKM di tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU.

- e. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan yang tidak bertentangan Statuta Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja kunci Universitas;
  - g. memiliki kepengurusan;
  - h. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
  - i. memiliki jejaring; dan
  - j. memiliki prestasi dan/atau reputasi.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Direktur atau Wakil Dekan menetapkan pembentukan KKM dan UKM.
  - (4) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan terhadap KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, Direktur atau Wakil Dekan menetapkan dan mengesahkan KKM dimaksud untuk ditetapkan sebagai UKM.
  - (5) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan terhadap KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, Direktur atau Wakil Dekan membubarkan KKM dimaksud.

#### Pasal 12

Pemilihan pimpinan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas atau Fakultas/Sekolah/PSDKU dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pemilihan secara langsung sesuai dengan AD/ART Organisasi; atau
- b. Musyawarah Besar Organisasi Kemahasiswaan.

#### Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan wajib memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mahasiswa aktif Unpad;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. berkelakuan baik;
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi, baik akademik maupun non-akademik; dan
- f. masa studi minimal di semester III (tiga) dan maksimal di semester VII (tujuh).

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan Hima diusulkan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan/Direktur PSDKU, dengan persyaratan:
  - a. mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi, dan
  - b. mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) Mahasiswa dari 1 (satu) Program Studi.
- (2) Usulan pembentukan Hima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh tim yang dibentuk Wakil Dekan atau Direktur PSDKU, yang dipimpin Manajer.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer mengusulkan kepada Wakil Dekan atau Direktur PSDKU untuk menetapkan pembentukan Hima, atas nama Dekan/Rektor.
- (4) Hima yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki AD/ART yang tidak bertentangan Statuta Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan yang mengacu pada indeks kinerja kunci Fakultas/Sekolah;
  - c. memiliki kepengurusan;
  - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
  - e. memiliki jejaring; dan
  - f. memiliki prestasi dan/atau reputasi.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Universitas, ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Fakultas/Sekolah, ditetapkan dan disahkan oleh Dekan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PSDKU, ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Apabila tidak ada pimpinan terpilih di BPM dan/atau BEM tingkat Universitas, maka urusan Organisasi Kemahasiswaan diambil alih oleh Direktur sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.
- (2) Apabila tidak ada pimpinan terpilih di BPM dan/atau BEM tingkat Fakultas/Sekolah/PSDKU, maka urusan organisasi kemahasiswaan diambil alih oleh Wakil Dekan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.
- (3) Segala usulan kegiatan dan pendanaan ditangguhkan sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Organisasi kemahasiswaan memiliki hak:

- a. melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan;
  - b. memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan;
  - c. menggunakan fasilitas dan atribut Unpad; dan
  - d. memperoleh bantuan dana kegiatan,
- sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berada di lingkungan Unpad maupun peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap organisasi kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik yang berada di lingkungan Unpad maupun peraturan perundang-undangan.
- b. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Unpad.
- c. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran yang kondusif.
- d. melaksanakan Tata Kelola organisasi yang baik, yaitu:
  1. memiliki AD/ART Organisasi;
  2. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
  3. melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan;
  4. menyusun dan mengajukan rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan melalui SIAT Kemahasiswaan;
  5. Melaksanakan kegiatan yang mengacu pada ketercapaian Indeks Kinerja Kunci (IKK), Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Sistem Peningkatan Kemahasiswaan;
  6. memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan setelah pelaksanaan kegiatan melalui SIAT Kemahasiswaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan; dan
  7. memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan organisasi melalui SIAT Kemahasiswaan.

- e. menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman, dengan cara:
  1. mencegah terjadinya kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual;
  2. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan dan perundungan; dan
  3. melaksanakan dan mendukung kegiatan yang ditujukan untuk penguatan karakter JATIDIRI.

Bagian Kelima  
Larangan

Pasal 19

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik yang berada di lingkungan Unpad maupun peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan kegiatan yang merusak nama baik serta wibawa Unpad.
- c. melakukan kegiatan yang merusak keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus.
- d. menyalahgunakan dan/atau merusak sarana dan prasarana kemahasiswaan:
  1. menggunakan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan sebagai tempat tinggal atau tempat menginap;
  2. menggunakan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan melebihi batas waktu yang diizinkan; dan/atau
  3. merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas dan/atau bangunan yang disediakan sebagai sekretariat organisasi kemahasiswaan;
- e. menggunakan atau mempublikasikan *sponsorship* dari perusahaan rokok, minuman beralkohol, dan sejenisnya.
- f. melakukan tindakan kekerasan, perundungan, dan/atau perpeloncoan.

Bagian Keenam  
Pendanaan

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari:
  - a. usaha Organisasi Kemahasiswaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bantuan yang tidak mengikat; dan/atau
  - c. bantuan dari anggaran Unpad.
- (2) Bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan yang bersumber dari anggaran Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk mendukung kegiatan:
  - a. penalaran dan kewirausahaan;
  - b. minat bakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, penguatan karakter dan konseling; atau
  - c. peningkatan dan pembiayaan kompetisi atau lomba untuk raihan prestasi.
- (3) Pemberian bantuan dana organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
  - a. Perencanaan anggaran di Direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan;
  - b. proporsionalitas;
  - c. penilaian kinerja dan/atau prestasi Organisasi Kemahasiswaan; dan
  - d. dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Biaya Umum Unpad.

Bagian Ketujuh  
Evaluasi dan Pembinaan

Pasal 21

- (1) Direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas minimal satu kali per tahun.
- (2) Wakil Dekan melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah minimal satu kali per tahun.
- (3) Direktur PSDKU melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan di kampus PSDKU minimal satu kali per tahun.

Pasal 22

- (1) Direktur membentuk tim pembina Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas sekurang-kurang 1 (satu) orang Pembina dalam satu organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Dekan dapat membentuk tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah sekurang-kurang 1 (satu) orang Pembina dalam satu organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (3) Direktur PSDKU dapat membentuk tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan di kampus PSDKU sekurang-kurang 1 (satu) orang Pembina dalam satu organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Direktur dan/atau Tim Pembina melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas secara berkala.
- (2) Wakil Dekan, Manajer, dan/atau Tim Pembina melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah secara berkala.
- (3) Direktur PSDKU dan/atau Tim Pembina melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan secara berkala.

BAB V

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu  
Perizinan

Pasal 24

Kegiatan Kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat izin Kegiatan Kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh Direktur di tingkat Universitas, Wakil Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah, atau Direktur PSDKU di Kampus PSDKU;
- b. surat izin keramaian apabila kegiatan mengundang pihak eksternal Unpad sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus, kecuali hari Minggu;
- d. Kegiatan Kemahasiswaan dapat dilaksanakan pada hari Minggu dengan pertimbangan dari Direktur di tingkat universitas, Wakil Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah, atau Direktur PSDKU di Kampus PSDKU;
- e. pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali jika terdapat hal-hal lain yang bersifat insidental berdasarkan pertimbangan dari Direktur di tingkat universitas, Wakil Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah, atau Direktur PSDKU di Kampus PSDKU.

Bagian Kedua  
Mekanisme penerbitan izin kegiatan

Pasal 25

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik yang berada di lingkungan Unpad maupun peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Direktur di tingkat universitas, Wakil Dekan di tingkat Fakultas/Sekolah, atau Direktur PSDKU di Kampus PSDKU dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan wajib memperhatikan manajemen risiko dan keselamatan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Penghargaan kepada organisasi kemahasiswaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung IKK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat;
  - c. piala; atau
  - d. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Unpad.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 27

Pelanggaran terdiri dari:

- a. Pelanggaran ringan
- b. Pelanggaran sedang; dan
- c. Pelanggaran berat.

Pasal 28

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib, etika, atau norma kampus tetapi tidak mengancam keselamatan, keamanan, atau integritas institusi secara signifikan.

Pasal 29

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yaitu tindakan yang melanggar norma dan peraturan kampus dengan dampak sedang, baik terhadap individu maupun komunitas kampus, tetapi tidak bersifat kriminal atau merusak institusi secara serius.

## Pasal 30

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yaitu tindakan yang melanggar hukum, etika, atau norma kampus dengan dampak serius terhadap institusi, mahasiswa lain, atau masyarakat secara umum.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 31

- (1) Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
  - d. pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan; atau
  - e. pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf a dan/atau b dijatuhkan terhadap Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar ketentuan Pasal 28.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) huruf c dan/atau d dijatuhkan terhadap Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar ketentuan Pasal 29.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) huruf e dijatuhkan terhadap Organisasi Kemahasiswaan yang melanggar ketentuan Pasal 30.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini berlaku bagi Organisasi Kemahasiswaan mulai tahun kepengurusan 2025 dan seterusnya.
- (2) Seluruh Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

## BAB IX

### PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kemahasiswaan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari